

REGISTRASI	
No.	41.../PUU - XV/2017..
Hari	Rabu
Tanggal	26 Juli 2017
Jam	09.30 WIB

Jakarta, 20 Juli 2017

Yth.

Yang MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn

Wahyu Nugroho, S.H. M.H.

Wahyudi, SH. MH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 84 Tebet Jakarta Selatan 12870, Telepon +6221 8312813-15 Ext. 202, Faximile +6221 8354763, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Drs. T. Budiman Soelaim**
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 1968
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Gardenia Loka E.I/20 Graha Raya Bintaro Rt.005/Rw.011
Kel. Paku Jaya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang
Selatan Prov. Banten

Nama : **Zainal Abidin, SHI.**
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 04 April 1984
Pekerjaan : Guru
Alamat : Perum Taman Raya Ciyatam Blok BI No. 6
Rt.011/Rw.012 Kel. Rawapanjang Kec. Bojong Gede

Yang masing-masing sebagai Ketua Umum Aliansi Nusantara dan Sekretaris Jenderal Aliansi Nusantara.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perseisiisan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
5. Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan” terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang materi dan kedudukannya sejajar dengan undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya, baik uji formil maupun uji materiil.

6. Bahwa mengutip Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada paragraf Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan, *“...Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari*

norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.

7. Bahwa dalam pengujian tersebut, ternyata MK menyatakan berwenang untuk menguji Perppu dengan pertimbangan hukum bahwa kedudukan (hierarki) maupun materi muatan Perppu sama dengan undang-undang. Menjadi sejarah dan perkembangan baru telah lahir dengan adanya permohonan pengujian Perppu tersebut, karena MK menyatakan berwenang dalam menguji Perppu melalui pengujian perkara 138/PUU-VII/2009. Pada akhirnya diikuti oleh pengujian Perppu berikutnya, salah satunya yang pernah adalah Pengujian Perppu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, walaupun pada saat itu kehilangan objek karena telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) & KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
2. Bahwa melihat hal tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional* Indonesia merupakan badan

yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian mengajukan permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

(a) perorangan WNI,

(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,

(c) badan hukum publik dan privat,

(d) atau lembaga negara."

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**Bukti P-3**), dan Zaenal Abidin, SH.I, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**Bukti P-4**), yang berkedudukan di Bendungan, Jl. Hankam No. 24 Rt.006/Rw.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara (**Bukti P1-P4**).

7. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (non pemerintah) berbadan hukum yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak, dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan HAM, memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah kebijakan publik baik pusat maupun daerah, serta membangun secara kolektif berupaya untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menuju kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat, khususnya penyelenggaraan negara.
8. Bahwa Pemohon selaku Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara, sebagai elemen kelompok masyarakat sipil memiliki kepentingan langsung terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, menghormati hak-hak kolektif, serta sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai sektor kehidupan. Pemohon sangat dirugikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (**Bukti P-5**), karena menghambat sarana untuk melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai sektor kehidupan.
9. Bahwa Pemohon juga dalam menjalankan kegiatannya di lapangan, mengakibatkan gesekan-gesekan diantara para ormas karena memiliki perbedaan pemahaman dalam berdemokrasi, penghormatan terhadap HAM dan ketidakkonsistenan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemohon yang secara

aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, maupun kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan masyarakat secara partisipatif akan menjadi terganggu apabila Perppu Ormas ini dikabulkan oleh Mahkamah atau disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna. Pokok-pokok dalam Perppu yang kontradiktif terhadap kemajuan HAM, demokrasi, tindakan yang represif terhadap Ormas, akan membelenggu dan menjadi 'senjata pemusnah massal'. Kelompok atau perkumpulan organisasi masyarakat akan semakin ketakutan, menimbulkan kewaspadaan, melahirkan perlawanan, muncul kebencian atau permusuhan kepada pemerintah, dan semakin menjauhkan diri dari peran serta *civil society* dalam memajukan bangsa dan negara. Pada akhirnya, negara menjadi superior terhadap Ormas ketika dipandang secara sepihak maupun subyektif melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal yang demikian jika dibiarkan, akan menjadi suasana tidak kondusif bagi negara demokrasi dan menjunjung nilai-nilai HAM. Selain gesekan yang bersifat horizontal, secara perlahan akan mengarahkan kepada gesekan atau konflik vertikal, yakni pengurus atau anggota ormas melawan negara. Hal demikian justru akan merusak tatanan bernegara, dalam konteks esensi negara hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi).

10. Bahwa Perppu ini berpotensi 'menyasar' ke ormas-ormas lain, sekalipun ormas besar yang memiliki mayoritas anggota di Indonesia, atau ormas yang sampai saat ini masih eksis menggunakan nama dasar negara Indonesia. Berapa ribu anggota yang pada akhirnya dipidana, hanya karena perbedaan pandangan terhadap kegiatan atau apapun itu yang dilarang berdasarkan ketentuan Perppu. Jelas, bahwa akan menilai subyektifitas kegiatan yang dilarang menurut penilaian pemerintah, lalu dipidana baik anggota maupun pengurus ormas, serta dicabut badan hukumnya dengan menegasikan *due process of law*, yang merupakan salah satu ciri negara hukum.
11. Bahwa maksud dari organisasi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 AD/ART adalah: (a) menjadi wahana kebersamaan dan pendidikan bagi warga Indonesia; dan (b) menjadi sarana partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk memberikan sumbangsih materi dan pemikiran untuk kemajuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi ini memiliki kegiatan antara lain: (1) mengadakan konsultasi, diskusi, seminar, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) mengadakan Kerjasama proaktif (kemitraan) dengan Pemerintah, LSM, Ormas, Swasta dan pihak lain yang saling menguntungkan serta tidak mengikat (Pasal 6 AD/ART) (**Bukti P-6**).

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. UJI FORMIL

1. Bahwa didalam Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masing-masing dinyatakan: “*Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang*”. Ayat (2): “*Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan berikutnya*”. Ayat (3): “*Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut*”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan apabila keadaannya lebih genting, dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adaya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan berbahaya dan darurat (Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 140).
2. Bahwa menurut Bagir Manan, unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) ada krisis (crisis), dan (2) kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Kemendesakan (*emergency*) apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu,

atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan, baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan (Lihat: Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999, hlm. 158-159).

3. Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi urgensi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan mengacu kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait kriteria diterbitkannya suatu Perppu, dalam konteks ini tidak ada kegentingan yang memaksa.
4. Bahwa dalam sejarah roda perjalanan ketatanegaraan, setiap ada peristiwa yang menyangkut satu kelompok atau satu orang, selalu direspon pemerintah dengan menerbitkan Perppu. Contohnya Perppu KPK, Perppu MK, dan terakhir Perppu Ormas. Peristiwa pembubaran satu kelompok Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), merupakan dorongan dan menjadi alasan utama pemerintah untuk menerbitkan Perppu. Sejatinya, suatu gerakan Ormas yang dianggap terlarang sebenarnya sudah cukup memadai diatur didalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Pada akhirnya negara akan antipati dan resisten terhadap ormas-ormas yang lain. Padahal, tidak ada urgensinya dan tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Tercatat, di pemerintahan SBY hanya Perppu Pilkada yang disetujui oleh DPR, dan Perppu MK yang kemudian disetujui menjadi undang-undang, meskipun pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh MK Perppu yang telah disetujui menjadi undang-undang tersebut.
5. Bahwa alasan pemerintah adalah untuk mengantisipasi ancaman terhadap negara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kegentingan yang memaksa, kemudian diterjemahkan bahaya itu sudah ada. Lagipula, pemerintah

sebaiknya menggunakan atau belum mencoba menggunakan UU Ormas yang sudah ada, dan apabila tidak bisa diatasi oleh UU No. 17 tahun 2013, atau terjadi kekosongan hukum, baru boleh dikeluarkan Perppu.

6. Bahwa dalam ilmu perundang-undangan, Konsiderans memiliki nilai strategis dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena didalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni unsur filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis, serta unsur administratif (Lihat: Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan (2), (Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 108). Kalau demikian halnya dengan posisi strategis dari Konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka kesalahan meletakkan argumentasi filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis didalamnya bisa berakibat 'fatal' bagi 'nasib' peraturan tersebut. Pemohon menilai adanya kesalahan fatal didalam "jantungnya" sebuah peraturan perundang-undangan (Perppu), khususnya Konsiderans huruf c, d, dan e Perppu Ormas.
7. Bahwa Pemohon melihat adanya gagal faham dari Presiden atas terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam "konsideran menimbang", khususnya pada huruf c, d, dan e. *Huruf c* berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya suatu Perppu yang tidak terpenuhi, *huruf d* berkenaan dengan kecurigaan negara melalui indikasi dan secara faktual ditemukannya asas maupun kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, dan *huruf e*, berkenaan dengan diterapkannya asas *contrarius actus*. Dalam hukum administrasi negara, asas *contrarius actus* adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya. Jadi, asas tersebut meniadakan prosedur hukum pencabutan status badan hukum suatu ormas melalui pengadilan, digunakan

oleh negara untuk memberangus hak berserikat dan berkumpul elemen masyarakat sipil yang menegasikan proses adjudikasi.

8. Bahwa berdasarkan kepada argumentasi tersebut di atas, dalam pengujian formil atas Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Perppu tersebut, karena terjadi kesalahan fatal didalam jantungnya Perppu tersebut dan bertentangan dengan UUD 1945.

B. UJI MATERIIL

1. Bahwa dalam konsep negara hukum telah banyak didefinisikan oleh para filsuf dan ahli hukum, baik periode klasik maupun kontemporer. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Oleh karena itu perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Bangunan negara hukum tersebut berkembang di negara-negara *Common Law* yang disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (*government by law, not by men*), sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep negara hukum (*Rechtstaat*), sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaats*). Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Setidak-tidaknya tiga ciri penting negara hukum (*the rule of law*) yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yakni *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law* (Lihat: A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: 1959). Dengan demikian, sejak kelahirannya konsep negara hukum atau *rule by law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*). Konstruksi berpikir tersebut merupakan antitesa dari sistem /pemerintahan

totaliter, diktator atau fasis, dan karena sistem negara totaliter/diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.

2. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan tersebut dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). Dalam konteks ini, menjadi tugas negara untuk mengintegrasikan diantara kepentingan kelompok Organisasi Masyarakat yang dianggap menyimpang dari falsafah dan dasar negara, konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk pembinaan-pembinaan, ataupun tahapan pemberian sanksi administrasi terlebih dahulu, hingga proses peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam UU 17/2013. Terlebih, pasca penerbitan Perppu No. 2 tahun 2017 telah terjadi dualisme ormas, bahkan berpotensi konflik horizontal diantara kelompok ormas. Disinilah sebenarnya fungsi hukum untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dan negara (pemerintah) memiliki otoritas untuk mengintegrasikannya. Sebenarnya filosofi yang tertuang dalam nawacita Presiden adalah negara hadir atau tidak boleh absen untuk memberikan pembinaan-pembinaan yang bersifat responsif terhadap ormas, bukan hadir untuk ‘memukul’ dengan cara-cara yang represif menurut pandangan subyektif dan menegaskan *due process of law*. Supremasi hukum berjalan dengan baik pada saat negara menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia.

3. Bahwa negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Masyarakat suatu negara terdiri atas berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra-negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberikan kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme komunisme (Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 133).
4. Bahwa konsep trias politica dalam sistem demokrasi modern, diklasifikasikan dalam tiga domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Jika kekuasaan terlalu dominan, maka demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didekte dan dikendalikan negara dimana yang berkembang adalah otoritarianisme. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan *civil society* dan negara, berarti kekuatan modal (kapital) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah *civil society*, sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi *chaos, government-less*, dan tanpa arah yang jelas. Dalam konteks perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, negara berhadapan (*vis a vis*) dengan kelompok

masyarakat sipil, yang mengancam esensi dari negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Disinilah yang semestinya fungsi hukum untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo.

5. Bahwa dalam masyarakat modern, bermunculan kelompok masyarakat sipil (*civil society*) di alam negara demokrasi yang berperan memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, melalui payung hukum Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (**Bukti P7**), dan pengaturan yang lebih rinci ke dalam Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga setiap Organisasi Kemasyarakatan. Kelompok masyarakat sipil salah satunya organisasi kemasyarakatan, baik dalam skala nasional maupun lingkup daerah memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara negara dengan warga negara.
6. Bahwa manifestasi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa besar peranan rakyat yang diikuti oleh makin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Dalam perspektif ini, maka organisasi kemasyarakatan memiliki andil yang cukup besar, yakni menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik (pemerintahan). Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antara jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*). Ormas harus mampu menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Eksistensi Ormas sangatlah dinamis dengan ditopang oleh keterlibatan masyarakat yang akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu, membangun sebagai sarana untuk

mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

7. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang cukup mendasar telah mengubah paradigma ketatanegaraan, yakni pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa "*kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" (**Bukti P-8**). Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal, bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan, dan *check and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan (Paul Christopher Manuel, et.al., 1999: 16-17).
8. Bahwa demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah suatu perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut, serta menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Lihat: George H. Sabine, *A*

History of Political Theory, 3 edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehard and Winston, p. 517).

9. Bahwa pasca reformasi telah memberikan angin segar bagi iklim demokratisasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia banyak dirumuskan dalam perubahan kedua tahun 2000 Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan konstitusional akan kebebasan berserikat dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 28 yakni: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut memberikan makna jaminan kebebasan untuk berserikat (*freedom association*), kebebasan berkumpul (*freedom assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), bukan hanya bagi setiap warga negara Indonesia, melainkan bagi setiap orang asing yang berada di Indonesia.
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pernah diajukan oleh Pemohon Organisasi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, dan dicatat pada buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013. Adapun Pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon antara lain: Pasal 1 Angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 57 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3). Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan antara lain Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a. Mencermati Pasal-pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah merupakan upaya rekonstruksi terhadap Ormas sendiri.

11. Bahwa prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*" Kemudian Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Dengan demikian, setiap orang berhak dan bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun berhak menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat adalah termasuk salah satu prinsip negara demokrasi. Meskipun demikian, menurut UUD 1945 dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tidak ada batasannya. Kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan tersebut dibatasi oleh negara melalui ketentuan undang-undang, yakni semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

12. Bahwa dalam kaitannya dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, Pemohon mengutip dalam pertimbangan Mahkamah sebagaimana dalam Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 pada halaman 122 menyatakan:

"Kebebasan berserikat adalah salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi, karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara bisa bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. Selain itu, dengan kebebasan berserikat didalamnya juga dijamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun." Pertimbangan

Mahkamah selanjutnya adalah: "Pengertian sukarela dalam ketentuan undang-undang a quo adalah adanya jaminan hak dan kebebasan setiap orang untuk mendirikan atau menjadi anggota Ormas sesuai dengan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

13. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Rumusan tersebut menurut Pemohon dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, merupakan esensi dari tiga ciri negara hukum sebagaimana dinyatakan oleh A.V. Dicey, mengandung makna bahwa adanya pengakuan oleh negara setiap orang yang ada dalam badan pengurus maupun anggota dalam bentuk legalitas suatu Ormas, kewajiban negara untuk melindungi dan memiliki kepastian hukum di bawah payung Undang-Undang Ormas, beserta Anggaran Dasar dan atau Aturan Rumah Tangga yang melekat didalamnya. Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum merupakan konkretisasi dari *supremacy of law*, sehingga dapat dikatakan hukum sebagai panglima. Selain itu, perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), semestinya dijamin oleh negara dalam konteks ketika Ormas melakukan pelanggaran hukum, maka harus melalui proses peradilan (*due process law*) dan Ormas yang bersangkutan berhak melakukan pembelaan serta hakim mendengarkan argumentasi para pihak, hingga upaya-upaya hukum. Dengan demikian, lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah pengingkaran terhadap negara hukum. Justru yang terjadi adalah ketika Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, akan menjadi alat pukul yang sangat represif dan otoriter untuk membasmi Ormas yang ada di Indonesia secara sepihak, tanpa melalui proses peradilan (*judiciary of*

process) atau *due process of law* sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas.

14. Bahwa segala macam mekanisme *due process of law* melalui peradilan telah dinegasikan dalam konteks pembubaran Ormas dalam Perppu ini. Padahal, ciri negara hukum salah satunya harus terpenuhi *due process of law* sebagaimana yang telah disampaikan diawal. Penghilangan mekanisme peradilan dalam pembubaran Ormas memperlihatkan begitu represifnya negara, karakter pemerintahan yang otoriter, dan terancamnya kebebasan berserikat yang semestinya dijamin oleh negara dalam konstitusi. Dari sini pula dapat dilihat bahwa fungsi pengadilan menjadi sangat penting. Pemohon mengutip perkataan Ronald Dworkin, terutama merujuk pada praktik di Amerika, *as the ultimate "forum of principle"* (Dworkin, 1986). Menurut Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Pallon, *the court's dominant function is to identify the constitution's one true meaning*. Lebih lanjut lagi Dworkin berpendapat, *.... "the constitution embodies 'principles' thacan be properly identified only through a highly moralized, philosophic inquiry"* (Pallon, Jr, 2001). Dari sini pula dapat diketahui arti penting interpretasi dari seorang hakim terhadap kasus yang sedang diperiksanya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Keputusannya harus menjadi hasil interpretasi yang digali secara filosofis, historis, maupun sosiologis sebagaimana makna yang terkandung dalam konstitusi, sebagaimana perkataan Dworkin *"....we should equate constitutional meaning with norms, values, or principles that the Constitution embodies"*.
15. Bahwa dalam Pasal 28I ayat (4) dinyatakan: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."* Ketentuan ini secara jelas bahwa dalam rangka perlindungan (*to protect*), pemajuan atau penghormatan (*to respect*), penegakan, dan pemenuhan (*to fullfil*) hak asasi manusia adalah mutlak tanggung jawab pemerintah, khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang ada pada Ormas. Negara berkewajiban *to protect, to*

respect dan *to fulfil* hak-hak tersebut, sehingga tidak menggunakan ‘alat pukul’ yang sewaktu-waktu bisa mengancam eksistensi Ormas manapun. Bahkan Austin Fagothey mengatakan penegakan hak asasi manusia bukanlah sekedar kewajiban moral, melainkan merupakan kewajiban hukum. Moral dalam arti luas mengandung makna *character, conduct, intention*, dan *social relation*, sehingga dalam moral bermakna *human conduct*. Lebih lanjut ditegaskan: “*Ethics is also called moral philosophy.....ethics is the study of human custom....hence ethics is the study of rights and wrong of good and evil in human conduct.*” (Austin Fagothey, 1972: 2).

16. Bahwa Pemohon menganggap Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, antara lain: Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan Pasal jantung, dan oleh karena pasal jantung tersebut, maka keseluruhan Perppu No. 2 tahun 2017 wajib dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi dari masing-masing Pasal dalam Perppu No. 2 tahun 2017 beserta pertentangan konstitusionalnya antara lain:

Pasal 59 ayat (1) huruf a:

- (1) “*Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.*”

Bahwa ketentuan Pasal ini sebenarnya “memperluas” cakupan/objek yang dilarang dari Pasal 59 ayat (1) huruf a UU a quo, dinyatakan: “*menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang*

Ormas". Berdasarkan Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut merupakan salah satu dari sebagian yang dikabulkan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.


VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengadili perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Konsideran c, d, dan e atas Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas sebagai jantungnya Perppu yang tidak sesuai dengan argumentasi filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis, sehingga harus dibatalkan;
3. Menyatakan Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan antara lain: Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan Pasal jantung, dan oleh karenanya Pasal jantung, keseluruhan Perppu Ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal-pasal keseluruhan dalam Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,



Dr. Yuherman, S.H. M.H. M.Kn



Wahyu Nugroho, S.H. M.H.



Wahyudi, SH. MH.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Nusantara, Notaris Sulistyو Pribadi, SH., M.Kn. Nomor 47 tanggal 15 Juni 2017;
2. Bukti P-2: Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Nusantara, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

AHU-0009855.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 Juni 2017, berkedudukan di Bendungan, Jl. Hankam No. 24 Rt.006/Rw.009 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;

3. Bukti P-3: Fotokopi KTP Drs. Tatang Budiman, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el atas nama Zaenal Abidin, SH.I, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nusantara;
5. Bukti P-5: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bukti P-6: Fotokopi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aliansi Nusantara;
7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Bukti P-8: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.